



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Gunung Gare Telp.0730-624329 Pagar Alam

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 56 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI
YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu menetapkan Tim Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa Tim Teknis yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai Tim Teknis Kegiatan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

5. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa (Berita Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 01);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 26 Tahun

4

2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 392/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Menetapkan dan menugaskan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Teknis Kegiatan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Tugas dan wewenang Tim Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun tahapan pelaksanaan swakelola Kegiatan yang meliputi :

- persyaratan administrasi kelompok tani penerima manfaat dan batasan hak dan kewajiban kelompok tani penerima bantuan;
- persyaratan tunas batang yang memenuhi kriteria untuk disambung;
- persyaratan dahan tanaman pucuk sebagai *enteres* ;
- persyaratan penyambungan tanaman kopi sampai dinyatakan hidup;

2. Menyusun tugas dan wewenang Tim Kerja/Pelaksana, Tim Pengawas Kelompok Tani dan Pendamping Kelompok Tani Pelaksanaan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi yang Bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
3. Menyusun dan merancang tahapan-tahapan Pelaporan kegiatan Tim Kerja/Pelaksanaan Swakelola, Tim Pengawas Kelompok Tani serta pelaporan Pendamping Kelompok Tani Pelaksanaan Kegiatan;
4. Merancang tahapan penilaian serta batas ambang hasil penyambungan oleh Tim Verifikasi;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam

Nomor : 56 Tahun 2021

Tentang Penetapan Tim Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi yang
Bersumber dari Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Pemerintah
Kota Pagar Alam pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 22 Juli 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim Teknis	Ket.
1.	Darsipah, SP Nip. 196207021987021001	Ketua	
2.	M.Agustomo, S.Pt Nip. 1973081520060410001	Anggota	
3.	Ruslan, S.ST Nip.196401111987091001	Anggota	
4.	Abu Daud, SP Nip.196704051989031007	Anggota	
5.	Firzal Hendri, SP Nip. 196705262006041002	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001